



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ada pengaturan mengenai pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Persandian.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui Perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.
13. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
24. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
25. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
26. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat *server*.
27. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dimaksudkan untuk melaksanakan pengamanan SPBE.
- (2) Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dan Sistem Elektronik;

- c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. OP;
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- d. Perangkat Daerah.

BAB II

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 4

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang; dan
- c. penyelenggaran Sistem Elektronik.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSR.E.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang tercantum pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN; dan
 - c. Pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.

- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik;
 - b. perlindungan e-mail;
 - c. perlindungan dokumen;
 - d. *security socket layer server*; dan/atau
 - e. *security socket layer client*.
- (6) Penggunaan Sertifikat Elektronik
 - a. Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - 1) pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - 2) pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - 3) pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
 - b. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - 1) identitas penanda tangan; dan
 - 2) keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
 - c. Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Spesimen dan/atau *Quick Response Code* (QR-Code).
 - d. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
 - e. Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) huruf d, berbunyi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)-Badan Siber dan Sandi Negara.
 - f. Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Spesimen dan/atau *Quick Response Code* (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan sah serta valid dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik atau pengguna harus menjaga keamanan:
 - a. *Passphrase*;
 - b. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan kode *passphrase* memiliki konsekuensi hukum.
- (3) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik berupa penggunaan *Secure Socket Layer* (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

Bagian Kelima

Prosedur Permohonan, Penerbitan, Pembaharuan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, ASN dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Otoritas Pendaftaran menunjuk petugas otoritas pendaftaran untuk melaksanakan tugas verifikasi.
- (3) Petugas Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ASN yang ditunjuk oleh Otoritas Pendaftaran.
- (4) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 1. akun surat elektronik dinas pribadi dengan domain garutkab.go.id;
 2. Surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah jika yang diusulkan/dimohonkan ASN yang berada di Perangkat Daerah;
 3. Surat Permohonan dari Camat jika yang diusulkan Lurah dan ASN kelurahan dilingkup Kecamatan;
 4. Surat Permohonan dan rekomendasi dari Camat jika yang diusulkan Kepala Desa dilingkup Kecamatan;
 5. Surat Permohonan dari Sekretariat Dewan jika yang diusulkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh:
1. Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 2. Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 3. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh Perangkat Daerah;
 4. Camat apabila permohonan diajukan oleh Kecamatan di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan dalam Kabupaten.
 5. Sekretaris Dewan apabila Permohonan diajukan oleh Sekretariat Dewan dalam pengusulan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) OP melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (7) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (8) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).
- (9) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (10) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau atasan langsung.

Pasal 14

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik jabatan/wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- c. pemohon harus memiliki akun surat elektronik dinas; dan

Pasal 15

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat permohonan dan rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;

- c. pemohon harus memiliki akun surat elektronik dinas.

Pasal 16

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dimaksud pada pasal 13 ayat (4) butir c, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik secara aman.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses aktifasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan perekaman data pribadi pemohon dan perekaman *passphrase* sebagai identifikasi data pemohon dan penetapan kode keamanan.
- (5) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (6) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (7) Sertifikat elektronik pemohon akan diterbitkan oleh BSrE setelah verifikasi data lengkap.
- (8) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Pasal 19

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan bila habis masa berlakunya dapat diajukan kembali pembaruan sertifikat elektronik.

Paragraf 3

Pembaharuan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Otoritas pendaftaran berhak mengajukan ke BSRE untuk melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila ketentuan pasal 22 ayat (2) tidak penuhi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 23

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 24

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas Pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketujuh

Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit disusun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN melalui Kepala BSrE.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN melalui Kepala BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; atau
 - b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 28

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE, BSSN sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah Kabupaten

Paragraf 1

Unit Kerja

Pasal 29

- (1) Unit Kerja pada Dinas melaksanakan peran sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;

- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggungjawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas Berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas mewakili Pemerintah Daerah harus melakukan perjanjian kerja sama dengan BSSN dan/atau BSrE yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Otoritas Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (3) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan permohonan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
- a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 32

Dinas yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 33

- (1) Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada satuan unit kerja Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSrE.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, maka pengelola OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BSrE.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 35

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik, dan tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan Bupati Ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 20 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 175